



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peran politik pers Surat Kabar Harian *Kompas* dalam kasus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui peran politik pers Surat Kabar Harian *Kompas* dalam kasus RUU Pilkada tersebut.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivistik. Peneliti pun menggunakan metode penelitian analisis isi kuantitatif yang lebih memfokuskan pada isi komunikasi yang tersurat mengenai RUU Pilkada tersebut.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis, sebagaimana telah diuraikan dalam bab IV, maka dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut.

1. Surat Kabar Harian *Kompas* mengambil peran politik sebagai *Agent of Restraint* (Agen Pengawasan) dalam kasus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) selama sekitar sebulan, yakni mulai dari 30 Agustus hingga 26 September 2014. Dalam peran ini, Harian *Kompas* cenderung bersikap kontra terhadap pemerintah, yang artinya tidak mendukung pengembalian pemilihan kepala daerah yang semula langsung menjadi pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD). Adapun perangkat kategorisasi yang peneliti gunakan adalah judul, isi, dan narasumber dalam artikel. Ketiga kategorisasi tersebut terbukti efektif untuk menggambarkan peran politik pers Harian *Kompas*.

2. Hasil penelitian pun memperlihatkan bahwa Surat Kabar Harian *Kompas* memiliki agenda dan sikap kontra terhadap RUU Pilkada. Hal itu terlihat pada hampir seluruh artikel yang menyatakan kontra dan turut dibenarkan oleh Redaktur Pelaksana Surat Kabar Harian *Kompas* James Luhulima melalui wawancara langsung dengannya.
3. Sementara, untuk pemilihan narasumber dalam kasus RUU Pilkada pada Harian *Kompas* lebih banyak menampilkan narasumber kelompok elite, yakni sebesar 66,9% atau dengan frekuensi sebanyak 115. Sementara, untuk kelompok elite sebesar 31,4% atau sebanyak 54 narasumber dan hanya 1,7% narasumber yang berasal dari publik atau masyarakat umum.
4. Porsi sebuah isu mengenai RUU Pilkada dalam agenda pemberitaan Harian *Kompas* dianggap memiliki peranan penting yang dianggap sebagai agenda publik, di mana juga memengaruhi ke dalam agenda kebijakan.

5.2 Saran

5.2.1 Praktis

1. Pers diharapkan dapat terus memperkaya diri dengan melakukan liputan-liputan mendalam. Dalam hal ini, pers tidak hanya menyampaikan berita/peristiwa yang terjadi saja, melainkan juga menggali segala permasalahan tersebut hingga mendalam dengan jelas dan lengkap kepada publik/masyarakat.
2. Pers tidak melupakan dan terus mempertahankan unsur *cover both sides* dalam menanggapi seluruh masalah atau peristiwa yang ingin dibahas sehingga menjadi lebih akurat dan berimbang.

5.2.2 Akademis

1. Adanya penelitian lanjutan terkait peran politik pers dengan melihatnya dari sisi paradigma kritis ataupun konstruktivis.

UMMN